

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976, dalam Herly, 2023) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai pengaturan hukum di mana satu orang atau lebih (*Principal*) memberikan perintah kepada orang lain (*agent*) untuk penyediaan layanan atas nama mereka, dengan beberapa tingkat otoritas pengambilan keputusan di pihak *agent*. Dalam hal ini, manajemen disebut sebagai *agent* dan pemilik atau pemegang saham sebagai *principal*. Manajemen bisnis oleh manajer (*agent*), yang diberi kuasa atas bisnis oleh pemegang saham (*principal*), adalah subjek dari hubungan keagenan yang dimaksud. Menurut teori keagenan, individu didorong oleh kepentingan mereka. Kepentingan *principal* dan *agent* akan bertentangan jika mereka tidak dapat menyepakati tujuan bersama.

Situasi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*), dapat terjadi dalam hubungan *principal-agent* ketika *agent* berada dalam posisi mengetahui lebih banyak tentang organisasi daripada *principal*. Insentif yang diterima *agent* meningkat seiring dengan jumlah laba yang dihasilkan perusahaan yang dikelola. Pemilik perusahaan, atau pemegang saham, hanya bertanggung jawab untuk mengawasi bagaimana manajemen menjalankan bisnis dan menciptakan sistem insentif bagi manajemen untuk memastikan bahwa mereka bertindak demi kepentingan perusahaan. *Agent* dapat memanipulasi angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan dengan terlibat dalam manajemen laba dalam keadaan asimetris ini. Hal ini mendorong perusahaan untuk mempekerjakan

akuntan publik untuk memverifikasi tindakan manajer. Selain berfungsi sebagai penengah antara pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan, auditor independen juga berfungsi untuk menurunkan biaya agensi yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan.

Menurut teori keagenan, auditor independen bertindak sebagai penengah bagi *principal dan agent*, dua pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, untuk menyelesaikannya. Tugas auditor independen adalah memverifikasi bahwa laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen telah sesuai dengan melakukan audit. Tugas seorang auditor sangat luas, dan auditor independen harus selalu melakukan pekerjaannya dengan obyektif dan independen. Auditor independen tidak diperkenankan untuk mendukung suatu pihak yang dapat merugikan pihak lain. Semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan untuk menerima layanan yang adil dan menguntungkan dari auditor yang tidak memihak dan independen. Seorang auditor harus diganti atau dialihkan untuk menjamin bahwa independensi auditor ditegakkan.

2.2 Auditor Switching

Auditor switching seperti yang didefinisikan oleh Manto dan Manda (2018), adalah proses di mana sebuah bisnis mengganti auditor. Hal ini merupakan hasil dari persyaratan rotasi audit. Secara teoritis, perusahaan akan merotasi auditornya, yang akan memperpendek masa perikatan audit (*audit tenure*) (Nasser et al., 2006 dalam Seubelan, 2022).

Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi *auditor switching* Menurut Boynton *et.all* (2006 dalam Danica, 2021), yaitu:

1. Perusahaan melakukan merger dan menggunakan auditor independen yang berbeda.
2. Perusahaan memerlukan jasa audit yang lebih baik.
3. Perusahaan merasa tidak puas dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) tertentu.
4. Perusahaan melakukan pengurangan biaya audit.
5. Terjadi merger antar Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dikarenakan skala perusahaan yang luas, auditor dapat berubah karena dua alasan: perusahaan secara sukarela memilih untuk mengganti auditor atau ada kebutuhan pemerintah untuk melakukan pergantian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, berjudul “Jasa Akuntan Publik”, melengkapi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, yang mengatur penggantian auditor di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, Pasal 3, Ayat 1, Kantor Akuntan Publik diizinkan untuk memberikan jasa audit umum paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut atas laporan keuangan suatu entitas. Di sisi lain, akuntan publik hanya diperbolehkan memberikan jasa audit umum paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Menurut Pasal 3 ayat (2) dan (3), akuntan publik diperbolehkan untuk sekali lagi memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu organisasi setelah jangka waktu satu tahun. Buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, pasal 11 ayat (1).

Pembatasan pemberian jasa audit komprehensif atas laporan keuangan suatu entitas secara khusus berlaku bagi akuntan publik untuk jangka waktu lima tahun buku. Pembatasan ini telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015, yang telah mengalami revisi berikutnya. Oleh karena itu, kapasitas KAP untuk menawarkan jasa audit yang komprehensif untuk laporan keuangan perusahaan sekarang tidak dibatasi.

KAP harus menunjukkan tingkat bias tertentu untuk mencapai hasil audit yang optimal. Hal ini dikarenakan organisasi besar memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga mendorong mereka untuk memilih KAP (Kantor Akuntan Publik) yang sesuai dan berkualitas tinggi, agar dapat memenuhi ekspektasi perusahaan. Perubahan komite audit juga berdampak pada proses pergantian auditor karena komite audit merupakan kelompok yang dibentuk dalam perusahaan klien dengan tujuan untuk menjaga independensi auditor dalam hubungannya dengan manajemen. Tujuan utama pembentukan komite audit adalah untuk menegakkan otonomi auditor internal, meningkatkan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya, serta menganalisis, menilai, dan menentukan kelayakan laporan keuangan untuk dipublikasikan.

POJK Nomor 13 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap akuntan publik dengan mengatur penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Menurut Bab VI, Pasal 16, akuntan publik diizinkan untuk menawarkan jasa audit untuk paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Perusahaan dapat terus menggunakan akuntan publik yang sama untuk jasa audit

kecuali telah menggunakan akuntan tersebut selama dua tahun buku berturut-turut. Menurut peraturan OJK ini, pembatasan penggunaan jasa KAP ditentukan berdasarkan evaluasi Komite Audit atas potensi bahaya atau penggunaan jasa KAP yang berkepanjangan.

Dengan adanya peraturan terbaru yang tidak mewajibkan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP pada batas waktu tertentu menyebabkan terjadinya *voluntary auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan. *Voluntary auditor switching ini* dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik yang berasal dari perusahaan atau dari auditor itu sendiri.

Berbagai faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk beralih auditor termasuk jenis perpindahan dari KAP Big Four ke KAP NonBig Four serta sebaliknya:

1. Perusahaan dengan aset yang lebih kecil cenderung beralih dari KAP Big Four ke KAP NonBig Four. Di sisi lain, perusahaan besar lebih memilih KAP Big Four karena reputasi dan kualitas audit yang lebih tinggi.
2. KAP Big Four terkenal dengan kualitas audit yang superior dan reputasi yang kuat. Perusahaan yang belum bekerja dengan KAP Big Four cenderung beralih ke mereka untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP NonBig Four.
3. Reputasi KAP sangat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor. Perusahaan yang menggunakan KAP Big

Four cenderung tetap setia karena reputasi yang terpercaya dan kualitas audit yang tinggi.

4. Opini audit yang diberikan juga memainkan peran penting dalam keputusan perusahaan. Jika perusahaan menerima opini audit yang meragukan, mereka mungkin beralih auditor untuk meningkatkan kualitas audit mereka.

2.3 Financial Distress

Financial distress adalah keadaan perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kesulitan keuangan sebenarnya didefinisikan secara berbeda tergantung pada bagaimana hal itu diukur. Tanda-tanda perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan. Situasi keuangan mungkin menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan untuk mengubah *auditor switching*. *Financial distress* ditandai dengan kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat atau mengalami krisis Platt dan Platt (2002, dalam Herly, 2023). Perusahaan yang bermasalah memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk beralih auditor daripada perusahaan yang sehat. *Altman Z-Score* merupakan salah satu alat untuk mengukur *finansial distress*. Tambunan dkk (2015 dalam Herly, 2023) menyatakan bahwa pendekatan *Altman Z-Score* memprediksi kinerja keuangan perusahaan dengan tingkat akurasi 95%. Pendekatan ini menggambarkan keadaan perusahaan yang dipecah menjadi beberapa tingkatan, atau yang dikenal dengan istilah level, yang dihitung dengan menggunakan rumus.

Financial distress dibedakan menjadi tiga kategori menurut Altman (1968, dalam Dosinta, 2020) :

1. *Economic Failure*

Ini adalah keadaan dimana pendapatan bisnis lebih kecil daripada biaya keseluruhan, termasuk biaya modal, tetapi masih dapat beroperasi selama pemberi pinjaman siap untuk memberikan kredit dan pemiliknya bersedia menerima imbal hasil yang lebih rendah dari suku bunga pasar.

2. *Business Failure*

Ini adalah keadaan di mana bisnis harus berhenti beroperasi karena tidak dapat menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran (laba negatif).

3. *Insolvency* dapat dibedakan menjadi dalam 2, yaitu:

a. *Technical Insolvency*

Keadaan ini bersifat sementara dan muncul sebagai akibat dari kekurangan dana perusahaan untuk memenuhi liabilitas dalam jangka pendek.

b. *Bankruptcy Insolvency*

Ketika nilai aset perusahaan lebih besar dari nilai hutang, atau ketika nilai ekuitas perusahaan negatif, hal ini bersifat lebih serius.

2.4 **Ukuran Perusahaan**

Menurut Buchari dan Marita (2014), ukuran perusahaan adalah pengukuran aset perusahaan secara keseluruhan. Ukuran perusahaan adalah perusahaannya. Keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan memungkinkan untuk diukur dan diamati. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020, perusahaan yang diklasifikasikan sebagai skala menengah atau kecil adalah

perusahaan yang memiliki total aset sampai dengan 250 miliar rupiah, atau perusahaan yang memiliki total aset di atas 50 miliar rupiah. Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar perusahaan tersebut; sebaliknya, semakin kecil perusahaan, semakin sedikit aset yang dimiliki secara total.

Menurut Nazri dkk. (2012), perusahaan dengan ukuran yang lebih besar biasanya terlibat dalam aktivitas yang lebih rumit, yang dapat menimbulkan tantangan bagi pemegang saham yang bertindak sebagai *principal* dalam mengawasi keputusan manajemen. KAP yang cocok idealnya mengaudit perusahaan berdasarkan ukurannya, karena bisnis yang lebih besar membutuhkan auditor dengan kaliber dan reputasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan kepercayaan investor. Tampaknya masuk akal bahwa ukuran bisnis akan bergantung pada posisi auditor dan jenis layanan yang dibutuhkan Fauziyyah dkk, (2019).

2.5 Pergantian Komite Audit

Komite audit akan digantikan oleh komite yang dikelola secara otonom dan profesional yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk meningkatkan dan membantu dewan pengawas atau dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab penerapan tata kelola perusahaan, mengelola risiko pelaksanaan audit, dan mengawasi pelaporan keuangan (Effendi, 2016). Tanggung jawab komite audit mencakup evaluasi dan memberikan panduan kepada dewan komisaris tentang efektivitas auditor independen. Rekomendasi dari komite audit dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk

menentukan apakah akan mempertahankan atau mengganti auditor. Komite audit diharapkan terdiri dari pihak eksternal yang tidak bias dan dapat diandalkan.

Tugas dan tanggung jawab komite audit berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, pasal 10, disebutkan sebagai berikut::

1. Meneliti semua data keuangan, termasuk laporan keuangan, prediksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan data keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang akan disediakan untuk publik dan/atau pihak berwenang.
2. Meneliti apakah kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan penilaian yang tidak memihak dalam hal manajemen dan akuntan tidak dapat menyepakati jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Memeriksa bagaimana auditor internal melaksanakan auditnya dan mengawasi kegiatan tindak lanjut Direksi terkait dengan auditor internal
6. Menelaah upaya penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, terutama jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki peran pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan atas prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Mengevaluasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan memberikan arahan kepada Dewan Komisaris.

9. Menjaga dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tetap rahasia.

Komite audit memiliki wewenang dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang diatur dalam pasal 11, yang menyebutkan bahwa komite audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan dokumen, data, dan informasi yang berkaitan dengan pekerja, kas, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan untuk emiten atau perusahaan publik.
2. Terlibat dalam komunikasi langsung dengan para pekerja, termasuk direktur dan mereka yang bertanggung jawab atas audit internal, manajemen risiko, dan tugas-tugas akuntansi, untuk mendiskusikan peran dan tanggung jawab khusus Komite Audit.
3. Melibatkan pihak eksternal yang independen dari anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tanggung jawab mereka, jika diperlukan.
4. Menyampaikan laporan kepada pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komit.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan ringkasan penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Dewi, <i>et all</i> (2023)	Variabel Dependen (Y):	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor	1. <i>Auditor switching</i> tidak dipengaruhi

		<p><i>Auditor switching</i></p> <p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1: Audit Fee</p> <p>X2: Audit Delay</p> <p>X3: Financial Distress</p> <p>X4: Opini Audit</p> <p>X5: Audit Tenure</p>	<p>Makanan dan Minuman di BEI tahun 2019-2021</p>	<p>oleh biaya audit</p> <p>2. <i>Auditor switching</i> tidak dipengaruhi oleh penundaan audit.</p> <p>3. <i>Financial distress</i> mempengaruhi <i>auditor switching</i> dengan cara positif</p> <p>4. Pengaruh opini audit terhadap <i>auditor switching</i> adalah positif</p> <p>5. <i>Audit tenrue</i> berpengaruh buruk terhadap <i>auditor switching</i></p>
2.	Herly (2023)	<p>Variabel Dependen (Y):</p> <p><i>Auditor switching</i></p>	<p>Perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019-2021</p>	<p>1. Potensi kebangkrutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>auditor switching</i></p>

		<p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1: Potensi Kebangkrutan</p> <p>X2: Fee Audit</p> <p>X3: Pergantian Komite Audit</p>		<p>2. Biaya audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>3. Pergantian komite audit berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i></p>
3.	Sinaga, dkk (2021)	<p>Variabel Dependen (Y):</p> <p><i>Auditor switching</i></p> <p>Variabel Independen (X):</p> <p>X1: Profitabilitas</p> <p>X2: Ukuran Perusahaan</p> <p>X3: Financial Distress</p> <p>X4 : Opini Audit</p>	Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2017-2019	<p>1. Profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>3. Kondisi <i>financial distress</i> tidak berpengaruh dan tidak</p>

				<p>signifikan pada <i>auditor switching</i></p> <p>4. Opini audit menjadi penting serta berpengaruh positif dan signifikan dalam <i>auditor switching</i></p>
4.	Lusman (2020)	<p>Variabel Dependen (Y): <i>Auditor switching</i></p> <p>Variabel Independen (X): X1: Opini Audit X2: Komite Audit X3: Kualitas Audit</p>	Perusahaan industry dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2016-2018	<p>1. Opini audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>3. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></p>

5.	Pratiwi dan RM (2019)	<p>Variabel Dependen (Y): <i>Auditor switching</i></p> <p>Variabel Independen (X): X1: Financial Distress X2: Ukuran Perusahaan X3: Audit Delay</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017	<p>1. <i>Financial distress</i> pada penelitian ini tidak ditemukan berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>3. <i>Audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></p>
6.	Safrihana dan Muawanah (2019)	<p>Variabel Dependen (Y): <i>Auditor switching</i></p> <p>Variabel Independen (X): X1: Opini Audit</p>	Perusahaan manufaktyut yang terdaftar di BEI periode 2011-2016	<p>1. Opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>2. <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap</p>

		X2: Ukuran KAP X3: <i>Financial Distress</i> X4: Komite Audit		<i>auditor switching</i> 3. Ukuran KAP berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap <i>auditor switching</i> 4. Komite audit berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap <i>auditor switching</i> .
--	--	---	--	--

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*

Ketika keuangan perusahaan tidak stabil atau mengalami krisis, perusahaan dikatakan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) (Platt & Platt, 2002 dalam Herly, 2023). Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* sangat termotivasi untuk melakukan pergantian auditor. Dengan kata lain, situasi keuangan perusahaan mungkin menjadi pertimbangan saat memutuskan untuk mengganti auditor. Data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari data *financial distress* tahun sebelumnya. Jika perusahaan menghadapi masalah keuangan, perusahaan mungkin tidak dapat membayar biaya audit KAP yang tinggi, jadi mereka mungkin

menggantinya dengan KAP yang biayanya lebih rendah. Untuk menyesuaikan kondisi keuangan, perusahaan yang sebelumnya menggunakan KAP Big four mungkin akan beralih ke KAP non Big four yang biayanya lebih rendah. Dibandingkan dengan organisasi yang tidak mengalami *financial distress*, perusahaan dengan dana besar biasanya melibatkan auditor yang lebih berkualitas.

Perusahaan dengan keuangan yang lebih sehat berkemungkinan untuk mempekerjakan auditor yang lebih berkualitas untuk memenangkan hati *principal* dan pihak yang berkepentingan lainnya yang mungkin tertarik dengan laporan keuangan, sehingga perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan lebih kecil kemungkinannya untuk berpindah auditor dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Perusahaan dapat memutuskan untuk mengurangi biaya audit dengan mencari audit dengan biaya audit yang lebih murah jika mereka tidak mampu membayarnya, yang meningkatkan kemungkinan mereka akan melakukan pergantian auditor. Mengurangi risiko keuangan sekaligus mempertahankan reputasi dan kepercayaan publik adalah pilihan yang lebih baik bagi perusahaan. Kondisi perusahaan dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dan diperhatikan ketika mengambil keputusan untuk mengganti auditor.

Menurut penelitian Sinaga, dkk (2021), Pratiwi dan RM (2019), dan Safrihana dan Muawanah (2019) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sementara Herly (2023) dan Dewi, *et al* (2023) menyatakan bahwa pergantian auditor dipengaruhi secara positif oleh *financial distress*. Berdasarkan penjelasan teori dan uraian dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

2.7.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*

Ukuran perusahaan menurut Bucharia dan Marita (2014) adalah besarnya usaha yang dapat ditentukan oleh total aset. Besarnya total aset perusahaan dapat digunakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan, yang membuat manajemen memiliki banyak tekanan untuk memuaskan pemegang saham. Untuk meningkatkan kepercayaan investor, ukuran KAP yang sesuai harus digunakan untuk mengaudit perusahaan. Kualitas dan reputasi auditor yang lebih baik akan dibutuhkan secara proporsional dengan ukuran organisasi. Akibatnya, ukuran bisnis dan layanan yang dibutuhkan harus sesuai dengan reputasi auditor.

Perusahaan audit besar biasanya memeriksa perusahaan besar karena reputasi mereka juga memengaruhi seberapa baik mereka menjalankan kewajibannya. Perusahaan yang lebih besar tidak akan sembarangan mengganti auditor. Teori keagenan menyatakan bahwa agen akan selalu menimbang biaya terhadap laba, dan karena biaya awal meningkatkan biaya keagenan, maka biaya akan selalu lebih tinggi daripada laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, dkk (2021) mengindikasikan bahwa pergantian auditor tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Sementara menurut Aini dan Yahya (2019) serta Pratiwi dan RM (2019) telah melaporkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dengan pergantian auditor. Dengan menggunakan justifikasi teoritis dan uraian dari penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

2.7.3 Pengaruh pergantian komite audit terhadap *auditor switching*

Dewan komisaris membentuk komite yang profesional dan independen yang bertugas untuk mendukung dan meningkatkan peran dewan pengawas atau dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pelaksanaan tata kelola perusahaan, manajemen risiko pelaksanaan audit, dan pemantauan pelaporan keuangan (Effendi, 2016). Komite audit bertugas mengawasi kinerja auditor eksternal yang disewa. Menjaga independensi komite audit juga diperlukan untuk mengurangi konflik yang mengakibatkan pergantian auditor (Mandasari & Triyanto, 2020). Tugas komite audit termasuk melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada dewan komisaris mengenai kinerja auditor independen. Rekomendasi komite audit kemudian dapat dipertimbangkan ketika memutuskan apakah akan mempertahankan atau mengganti auditor pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Diharapkan komite audit terdiri dari pihak luar yang tidak memihak dan dapat dipercaya.

Komite audit menggunakan kriteria yang telah ditetapkan untuk memilih auditor independen yang paling efektif memenuhi persyaratan mereka. Auditor independen yang dipilih harus mematuhi peraturan dan kriteria yang ditetapkan untuk melakukan audit berkualitas tinggi terhadap organisasi. Akibatnya, ada kemungkinan komite audit yang baru tidak sependapat dengan auditor yang ada saat ini jika terjadi perubahan jumlah anggota komite audit. Oleh karena itu, dengan mengganti komite audit, kemungkinan besar perusahaan juga akan mengganti

auditor untuk menyelaraskan dengan persyaratan terbaru yang ditetapkan oleh komite audit yang baru. Selanjutnya, anggota komite audit yang baru ditunjuk memiliki wewenang untuk memilih auditor pengganti yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan mengganti auditor sebelumnya dengan auditor yang baru.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Herly (2023) dan Safriliana dan Muawanah (2019) menemukan bahwa komite audit secara signifikan menurunkan kemungkinan *auditor switching*. Lusman (2020) mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang kecil terhadap pergantian auditor. Berdasarkan justifikasi teoritis dan uraian dari penelitian sebelumnya Hipotesis penelitian untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3: Pergantian komite audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.